

BAB IV KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Stadion Lebak Bulus sebagai salah satu sarana olahraga sepakbola yang terletak di Jakarta Selatan, yang dulunya berfungsi sebagai markas dari pendukung klub Persija, harus digusur akibat dari pembangunan Stasiun MRT (*Mass Rapid Transit*). Solusi dari masalah tersebut adalah melakukan relokasi terhadap Stadion Lebak Bulus ke sebuah lahan yang juga terletak di daerah Jakarta Selatan dengan maksud untuk memudahkan para pengguna stadion, baik atlet, pengelola, maupun para Jakmania (sebutan untuk para suporter klub Persija) dalam mengakses stadion. Disamping itu, Stadion Lebak Bulus masih belum dapat memenuhi kebutuhan kapasitas ledakan penonton jika diadakan event pertandingan besar seperti ISL dengan Persija sebagai tuan rumahnya. Berdasarkan data lapangan, kapasitas penonton stadion hanya mampu menampung 15.000 orang sedangkan jika Persija sedang berlaga, untuk Jakmania sendiri sudah mencapai 30.000 orang lebih.
2. Stadion Lebak Bulus merupakan sebuah arena yang berguna untuk mewadahi kegiatan olahraga sepakbola yang didalamnya terdapat fungsi-fungsi yang saling mendukung (pusat pelatihan dan pusat pembinaan). Fasilitas yang disediakan terutama untuk penonton, pelaku olahraga sepakbola, serta pihak-pihak lain yang masih kompeten dengan fungsi kompleks stadion.
3. Dasar pertimbangan awal berupa fenomena global tentang sepakbola yang merupakan olahraga paling populer di dunia yang kemudian berkembang menjadi sebuah industri dengan tuntutan penanganan secara profesional dan mengandung unsur hiburan yang layak untuk dijual baik dari segi pengelolaan, kualitas dan penampilan kesebelasan, serta tersedia sarana-sarana yang menunjang.
4. Tinjauan mengenai aspek perencanaan dan perancangan berdasarkan studi banding terhadap objek yang bersangkutan dapat ditarik kesimpulan mengenai persyaratan stadion berkelas nasional bahkan internasional. Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Stadion Maguwoharjo, dan Allianz Arena dapat menjadi acuan dalam pedoman perencanaan dan perancangan desain dari stadion pengganti Stadion Lebak Bulus nantinya dikaitkan dengan karakteristik yang sesuai dengan lingkungan sekitarnya.

4.2. Batasan

Agar dapat memecahkan masalah dalam perencanaan dan perancangan Relokasi Stadion Lebak Bulus, Jakarta dengan penekanan desain *high-tech architecture* diperlukan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Lokasi tapak yang digunakan merupakan lahan kosong yang letaknya berada di dekat jalan tol Serpong-Jakarta.
2. Pendekatan perancangan desain yang diterapkan adalah konsep arsitektur High-Tech karena mempertimbangkan karakteristik perkembangan desain stadion saat ini baik di Indonesia maupun di stadion di luar negeri.

3. Relokasi Stadion Lebak Bulus ke Kecamatan Pesanggrahan merupakan solusi dari Pemprov DKI Jakarta mengenai penggusuran stadion yang direncanakan untuk lahan pembangunan Stasiun MRT.
4. Stadion Sepakbola Lebak Bulus merupakan bangunan utama disamping adanya gelanggang renang dan squash, dimana Stadion Lebak Bulus tersebut menjadi prioritas utama sedangkan fasilitas olahraga lain dalam kawasan tersebut sebatas perletakan bangunannya saja.
5. Stadion yang direncanakan merupakan Stadion Tipe A yang berfungsi melayani dalam skala provinsi dengan berdasarkan pada kebijakan pemerintah dengan disesuaikan terhadap kebutuhan kapasitas pada prediksi 10 tahun mendatang. Kapasitas stadion tipe A adalah 30.000-50.000 penonton.
6. Pendekatan perencanaan dan perancangan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan stadion sepakbola.
7. Data-data yang tidak dapat didapatkan dibuat asumsinya dengan mengacu kepada data lain yang relevan dan hasil studi literature.
8. Disiplin ilmu lain yang tidak berhubungan dengan proses perencanaan tidak dibahas.

4.3. Anggapan

Dalam hal ini anggapan yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan Relokasi Stadion Lebak Bulus, Jakarta adalah :

1. Tapak dianggap merupakan tanah kosong yang tidak memiliki masalah dalam hal pembebasan tanah, surat-surat sertifikat tanah, dan lain-lain.
2. Lokasi tapak dianggap siap digunakan dengan struktur tanah dan daya dukung tanah dianggap memenuhi syarat serta tidak memerlukan penyelesaian secara khusus.
3. Batas-batas tapak disesuaikan dengan kebutuhan program ruang dan area tapak.
4. Penghitungan kapasitas maupun luasan ruang berdasarkan standar kapasitas dan luasan yang disyaratkan.